



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir di Dungaliyo, 07 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir di Dungaliyo, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Maya Bela I. Ali binti Iwan N Ali** tempat tanggal lahir di Ambara, 11 Juni 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, alamat di

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN GORONTALO, dengan calon suaminya yang bernama **Harun Suman bin Karim Suman**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 08 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kondektur Angkutan Umum, pendidikan SD, alamat di Desa Pilolalenga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, anak dari **Karim Suman bin Isa Suman**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 05 Oktober 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa Pilolalenga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan **Farida Adam binti Rajaguni Adam**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 01 Oktober 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Kerawang, pendidikan SD, alamat di Desa Pilolalenga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai ibu;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-004/KUA.30.05.18/PW.01/01/2024, tertanggal 09 Januari 2024;

3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai kondektur angkutan umum dan memiliki penghasilan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama (05) lima tahun, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 22-23 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 440/PKM-DGLY/43/II/2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Dungaliyo, tertanggal 08 Januari 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Maya Bela I. Ali binti Iwan N Ali** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Harun Suman bin Karim Suman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan, kesehatan seperti organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta kemampuan dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah. Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dihimbau untuk memberikan motivasi dan lebih maksimal membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali** dengan calon suaminya yang bernama **Harun Suman bin Karim Suman** didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orangtua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis :

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-004/KUA.30.05.18/PW.01/01/2024, tertanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501110705750001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501114505770002, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/104/II/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 01 Maret 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501110106090008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-25042012-0322, atas nama Maya Bela I. Ali yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 25 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Nomor 40502455 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dungaliyo, tanggal 19 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501115106050001, atas nama Maya Bela I. Ali, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501110510680001, atas nama Karim Suman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 April 2012, bermeterai

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501114110740001, atas nama Farida Adam, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501110810020001, atas nama Harun Suman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501112402072363, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 September 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Asli Surat Rekomendasi Bagi Calon Pengantin nomor 440/PKM-DGLY/42//2024, atas nama Harun Suman dan Maya Bela I. Ali, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dungaliyo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/PKM-DGLY/43//2024, atas nama Maya Bela I. Ali, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dungaliyo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

## B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Maya Bela I. Ali binti Iwan N Ali;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Harun Suman bin Karim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran kurang lebih lima tahun bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Kondaktur Angkutan Umum dengan penghasilan sejumlah Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Maya Bela I. Ali binti Iwan N Ali;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Harun Suman bin Karim;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran kurang lebih lima tahun bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Kondektur Angkutan Umum dengan penghasilan sejumlah Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*

*Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;*

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut. Mengingat bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.14 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah Surat Penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk mencatatkan Maya Bela I. Ali dan Harun Suman karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.8 serta P.9 dan P.10 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini diwalikan langsung oleh Pemohon I dan Pemohon selaku orangtua dikarenakan belum cakap di mata hukum untuk bertindak secara hukum, serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Iwan N. Ali selaku Pemohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Februari 2004 dengan seorang perempuan bernama Rita A. Hadjarati selaku Pemohon II, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Iwan N. Ali yang merupakan Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, dan Rita A. Hadjarati selaku Pemohon II merupakan istri dari Pemohon I, dengan 1 anggota keluarga yakni Maya Bela I. Ali sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 telah lahir seorang anak perempuan bernama Maya Bela I. Ali dari seorang ibu Rita A. Hadjarati dan ayah Iwan N. Ali, terbukti bahwa Maya Bela I. Ali belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan Maya Bela I. Ali masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maya Bela I. Ali, terbukti bahwa Maya Bela I. Ali telah mengenyam pendidikan hingga tamat SMP Negeri 3 Dungaliyo, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan wajib belajar 12 tahun dikarenakan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum melanjutkan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun Suman yang merupakan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah memenuhi ketentuan umur minimal bagi mempelai pria yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Karim Suman, terbukti bahwa Karim Suman selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang tak lain adalah ayah dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan Farida Adam selaku ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan 4 anggota keluarga lainnya yang satu diantaranya yakni Harun Suman sebagai calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang pada Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa telah dilakukan bimbingan kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat serta pemeriksaan pada anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga direkomendasikan untuk segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang merupakan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx yang berwenang yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Maya Bela I. Ali yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa telah dalam keadaan hamil / HCG Positif (+) dengan usia kehamilan 22-23 Minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah sulit untuk dinasihati lagi hingga akhirnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil dikarenakan telah melakukan hubungan layaknya biologis layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut. Selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah lama saling mencintai serta xxxxx xxxnya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 Juni 2005, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali dan Harun Suman bin Karim Suman sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak permohonan untuk menikahkan Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali dengan Harun Suman bin Karim Suman karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali dan Harun Suman bin Karim Suman tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali dan Harun Suman bin Karim Suman telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua mereka;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakni Maya Bela I. Ali dan calon suaminya yakni Harun Suman sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali dan Harun Suman bin Karim Suman tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum

*Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Maya Bela I. Ali telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil, sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan hamil. Kondisi tersebut menurut Hakim akan berdampak keberbagai aspek kehidupan masyarakat utamanya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II seperti kondisi tekanan mental dan psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan adanya hukuman sosial dari masyarakat karena hamil diluar nikah yang ketika tekanan tersebut tidak mampu ditanggung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti aborsi yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta menghilangkan nyawa anak dalam kandungan. Jikapun anak yang dikandung tersebut tetap dipertahankan oleh ibu yang mengalami tekanan mental dan psikologis maka anak tersebut memiliki kemungkinan besar lahir dengan kondisi tidak normal seperti cacat bawaan dan keterbelakangan mental (*autis*) serta adanya resiko gangguan pertumbuhan pada anak (*stunting*);

Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orangtuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai istri tidak dilindungi oleh Negara secara hukum. Demikian pula anak yang dilahirkan nanti hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pada akhirnya hukuman sosial sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak hanya diterima oleh ibu akan tetapi terus berlanjut pada anak yang dilahirkan seperti ejekan anak yang tidak mempunyai bapak dan lain-lain yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Hal

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentu bertentangan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah hamil memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan untuk melakukan perkawinan sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَائِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Maya Bela I. Ali binti Iwan N. Ali** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Harun Suman bin Karim Suman**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;*

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Lbt